



P U T U S A N

No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pengugat. Melawan
TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual laptop), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pengugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 10 Juni 2013 di bawah register perkara No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pernikahan pengugat dengan tergugat dilaksanakan secara Islam dan yang menikahkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Toli-Toli, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Arsyad dan Kangku, yang menjadi wali nikah dari pemohon adalah wali hakim dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat.
3. Bahwa saat menikah pengugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.
4. Bahwa antara pengugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pengugat dengan tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah tetapi dalam pernikahan pengugat dengan tergugat tidak

Hal. 1 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl



mempunyai surat nikah, dan penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

4.1. PENGUGAT DAN TERGUGATumur 5 tahun

4.2. PENGUGAT DAN TERGUGATumur 2 tahun 5 bulan,
kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

8. Bahwa pada bulan November 2008, penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Irma dan pada saat tergugat ketahuan berhubungan asmara dengan perempuan Irma, pada saat itu pula tergugat memukul, meninju dan menampar penggugat;
9. Bahwa pada bulan Maret 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau merubah sikapnya yang berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Anti;
10. Bahwa pada akhir bulan September 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penggugat diberitahukan oleh keluarga tergugat, jika tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, dan pada saat itu tergugat mengancam penggugat dengan parang;
11. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya.
12. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
13. Bahwa orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pernikahan penggugat, (PENGUGAT) dengan tergugat, (TERGUGAT) pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim membacakan gugatan penggugat, tanpa mengalami perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi yang diajukan oleh penggugat disamping saksi cerai gugat sekaligus juga sebagai saksi itsbat nikah yaitu:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada PDAM Polman, bertempat kediaman di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandungnya, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli Sulawesi Tengah.
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah yang menjadi wali adalah saksi karena sudah menyerahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Toli-Toli untuk dinikahkannya, saksinya adalah Arsyad dan Kangku dan maharnya adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa sewaktu menikah penggugat perawan dan tergugat jejak.
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak terdaftar di KUA, saksi tidak tahu kenapa pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA padahal yang menikahkan adalah kepala KUA sendiri.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama kadang di Makassar dan kadang di rumah saksi selama dua tahun.
 - Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dua tahun.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok sampai bertengkar disebabkan karena tergugat sering main perempuan dan kalau tergugat marah langsung memukul penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul, tapi setiap penggugat sudah dipukul oleh tergugat, penggugat melapor kepada saksi dan saksi melihat bekasnya.
 - Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik sewaktu masih rukun apalagi setelah pisah.
 - Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat beberapa kali memperbaiki tapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pabbarura, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kamanakan saksi, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli Sulawesi Tengah.
 - Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah yang menjadi wali adalah orang tua penggugat, karena menyerahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Toli-Toli untuk dinikahkannya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah dengan cara agama Islam, dihadiri dua orang saksi dan maharnya adalah seperangkat alat shalat.
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat dan bukan saudara sesusuan.
 - Bahwa sewaktu menikah penggugat perawan dan tergugat jejak.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama kadang di Makassar dan kadang di Polewali rumah orang tua penggugat selama dua tahun.
 - Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dua tahun.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat tidak mampu hidup bersama dengan tergugat karena tergugat sering main perempuan dan kalau tergugat marah langsung menampar penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, tapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA PwI



Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena perkara ini adalah kumulasi antara pengesahan nikah dan perceraian, maka sebelum diperiksa perceraian, terlebih dahulu diperiksa pengesahan nikahnya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyalah pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan penggugat itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi-saksi yang mana kesaksian saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat serta kesaksiannya di bawah sumpah, olehnya itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian yang meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli Sulawesi Tengah, yang menjadi wali adalah orang tua penggugat, dihadiri dua orang saksi dan maharnya adalah seperangkat alat shalat, tidak ada hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat dan bukan saudara sesusuan dan sewaktu menikah penggugat perawan dan tergugat jelek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan tergugat PENGUGAT dengan penggugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli Sulawesi Tengah, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang ditentukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian karena pada bulan November 2008, penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Irma, pada saat itu pula tergugat memukul, meninju dan menampar penggugat, pada bulan Maret 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau merubah sikapnya yang berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Anti, pada akhir bulan September 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penggugat diberitahukan oleh keluarga tergugat, jika tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, dan pada saat itu tergugat mengancam penggugat dengan parang dan penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya serta orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya ter-sebut, penggugat mengajukan dua orang saksi, maka ditemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dua tahun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok sampai bertengkar disebabkan karena tergugat sering main perempuan dan kalau tergugat marah langsung memukul penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi beberapa kali memperbaiki tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekalipun baru dua bulan, sebelum penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, terlebih dahulu terjadi pertengkaran antara keduanya, pengguga dan tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan tidak berhasil dengan demikian

Hal. 7 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga tersebut dikategorikan sudah cekcok terus menerus oleh karena itu maka rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5-10-1992.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran karena tujuan perkawinan tidak bisa tercapai lagi, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus

Hal. 8 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA PwI



Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut, yang artinya: *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terbukti cekcok terus menerus dan sudah susah untuk dirukunkan, dengan demikian sudah cukup alasan untuk diceraikan; karena dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di muka majelis hakim menyatakan menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, TERGUGGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pihak berperkara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl



3. Menyatakan sah pernikahan penggugat (PENGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2007 di Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 H., oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Satriani dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Satriani

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 241.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 251/Pdt.G/2013/PA PwI